

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dan berdasarkan penelitian dari penulis, dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Kabupaten Manokwari sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi daerahnya untuk pembangunan daerah terutama untuk meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Manokwari.

Dalam kaitannya dengan hukum adat khususnya hak ulayat yang hingga kini masih berlaku di Kabupaten Manokwari, UU No. 21 Tahun 2001 mengakui dan lebih memperlihatkan partisipasi masyarakat asli daerah dalam proses pembangunan dan peningkatan perekonomian di daerahnya yang tercermin pada pasal-pasal yang terkandung dalam UU No. 21 Tahun 2001 khususnya mengenai pengakuan hak ulayat, yang didasarkan pada pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Pemberian otonomi daerah telah mengubah perilaku pemerintah daerah menjadi lebih efisien dan profesional. Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah memberikan harapan baru bagi pengembangan otonomi yang sebenarnya.

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan (wewenang) yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian dialihkan kepada daerah. Salah satunya adalah terjadinya perubahan wewenang dalam hal pengelolaan aset negara (pemerintah) yang semula banyak ditangani oleh pemerintah pusat, maka dengan otonomi daerah, pemerintah daerah akan mendapat pelimpahan kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan aset negara (pemerintah).


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah sebagai objek hak ulayat dan merupakan salah satu faktor yang esensiil untuk pembangunan, maka sudah selayaknya keberadaannya diatur menurut undang-undang. Hal ini untuk menghindari kepemilikan yang tidak adil diantara masyarakat persekutuan hukum itu sendiri dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta.

B. Saran

Untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Manokwari dan peningkatan potensi daerah beserta pelestarian hukum adat. Kabupaten Manokwari perlu untuk:

1. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan serta kepastian hukum sesuai UUD 1945.
2. Melakukan reformasi manajemen sektor publik, karena perubahan bukanlah sekedar perubahan paradigma akan tetapi juga meliputi perubahan manajemen.
3. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
6. Perlunya dilakukan perbaikan administrasi penerimaan daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
7. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan pendapatan yang telah dikumpulkan telah di-posting ke rekening pemerintah daerah secara benar dan ada keamanan yang cukup dari salah hitung.

8. Melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut di bangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
9. Menegakkan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
10. Melaksanakan transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung akan diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984
- Ateng Safrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung, 1985
- Badan Pusat Statistik, *Manokwari In Figure*, BPS, Manokwari, 2001
- Hilman Hadikusuma, S.H, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Iman Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, 1978
- Josef Riwu Kahu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988
- Juniarto, *Pemerintahan Lokal*, Yayasan Badan Penerbit GM Yogyakarta, Yogyakarta, 1987
- Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi I, Yogyakarta, BPF, 2002
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Cetakan I*, Yogyakarta: ANDI, 2002
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-P, 1986
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Winarna Surya Adibrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 1999.

PERUNDANGAN

UUD 1945

TAP MPR No. II/MPR/1993 Tentang GBHN

TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN

UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua

PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

PP No. 31 tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan.

PP No. 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Kep. Ment Kehutanan No. 251 Tahun 1993 Tentang Pemungutan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat atau Anggotanya Dalam areal Hak Pengusahaan Hutan

Perda No. 4 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Propinsi Irian Jaya tahun 2001-2005.

MAKALAH

H. Abdurrahman, *Kedudukan Hak Ulayat Dalam Pembangunan Nasional*,
Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 20 April 1996

HAND OUT

Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik
(Normatif), UAJY Program Pascasarjana, Januari-Mei Tahun Akademik
2003/2004

